

Webinar Peran Lintas Dalam Implementasi KUHP 2023, Rutan Kudus Hadiri Zoom Virtual

David Fernanda Putra - KUDUS.JURNALIS.ID

Feb 17, 2025 - 10:05

Webinar Nasional
Peran Lintas Menuju Pelaksanaan Alternatif Pidana dalam KUHP 2023:
Peran Kunci Penggunaan Litmas Dewasa di Beberapa Wilayah Indonesia
13 Februari 2025

KRITIK TERHADAP PEMENJARAAN

Bahwa mayoritas narapidana diakibatkan latar belakang ekonomi dan sosial yang kurang beruntung. Dengan menggunakan penjara sebagai jawaban sebagai hukuman atas semua kejahatan yang dilakukan terhadap kasus-kasus seperti itu, justru membuat masalah keamanan di masyarakat tidak ditangani dengan cara yang berkelanjutan, siklus pemiskinan, kehilangan pekerjaan melemahnya kesempatan kerja, hanya memperburuk kondisi psikologis dan mental pelaku.

DAMPAK PEMENJARAAN

- 1#** Memutuskan ikatan pelaku tindak pidana terhadap komunitasnya
- 2#** Berdampak pada kurangnya rasa tanggung jawab pelaku kepada masyarakat
- 3#** Menghambat reintegrasi nya ke dalam masyarakat

Dr. Ceno Hersusafikartiko
Direktur Pembimbingan Masyarakat
Kantorat Jenderal Pemasyarakatan

Dok. Humas Rutan Kudus

Kudus – Rutan Kudus turut berpartisipasi dalam webinar yang membahas peran Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam menghadapi perubahan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023. Webinar ini mengulas bagaimana Litmas dapat mendukung penerapan alternatif pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif, Kamis (12/2).

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Gun Gun Gunawan, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas). Ia menyoroti peran PK dalam memberikan rekomendasi sesuai dengan prinsip restorative justice guna mendukung reformasi sistem peradilan pidana.

Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Ceno Hersusetikartiko, sebagai narasumber pertama, menjelaskan bahwa PK Bapas memiliki peran krusial dalam penerapan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan melalui Litmas. Dalam konteks KUHP 2023, Litmas menjadi instrumen penting dalam menilai kelayakan seseorang mendapatkan pemidanaan alternatif.

Narasumber kedua, Eny Mustikasari, menegaskan bahwa pemidanaan alternatif tidak hanya bertujuan mengatasi overcapacity di lembaga pemasyarakatan tetapi juga harus tetap mengedepankan aspek pemulihan bagi pelaku dan korban. Sementara itu, Ove Syaifudin Abdullah sebagai narasumber ketiga menekankan pentingnya menghindari ego sektoral dalam penerapan Litmas serta menjaga komunikasi yang baik dalam penanganan perkara pidana.

Karutan Kudus, Anda Tuning Supiluhu, yang turut menyimak jalannya webinar ini menyampaikan bahwa pemahaman mengenai Litmas dan sistem pemasyarakatan yang lebih modern harus terus ditingkatkan di jajaran Rutan Kudus.

"Perubahan regulasi dalam KUHP 2023 harus direspons dengan kesiapan sumber daya manusia yang baik. Kami di Rutan Kudus akan terus beradaptasi agar pemasyarakatan berbasis keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara optimal," kata Anda Tuning.